ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018

(Studi Kasus pada Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Tahun 2021)

Melinia Febi Indah Anwari
Prodi Akuntansi FEB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
meliniafebi@gmail.com

Ida Bagus Ketut Bayangkara
Prodi Akuntansi, FEB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bhayangkara@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the suitability of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 with the Management of Village Funds in Magersari Village, Plumpang District, Tuban Regency. This type of research is a qualitative descriptive analysis. The data generated by conducting interviews and documentation. This research was conducted in Magersari Village, Plumpang District, Tuban Regency. The object of this research is the management of village funds in Magersari Village. The results of this study indicate that the management and indicates conformity to Permendagri No. 20 of 2018 which has been carried out well, but at the planning stage in determining the APBDes draft which should be carried out no later than October, but carried out in December and at the accountability stage there is no format for government programs.

Keywords: *fund management, APBDes, Permendagri, Realization.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang berada di Desa Magersari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan menunjukkan adanya kesesuaian terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang sudah dilakukan dengan baik, namum pada tahap perencanaan dalam penetapan rancangan APBDes yang harusnya dilakukan paling lambat bulan Oktober, namun dilakukan bulan Desember dan pada tahap pertanggungjawaban kurang adanya format program-program pemerintah.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana, APBDes, Permendagri, Realisasi.

1. PENDAHULUAN

Undang–Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yng memiliki batas wilayah yng berwenang untuk mengtur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasrkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yng diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khussnya pada era reformasi saat ini adalah bentuk awal kemandirian desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Dana alokasi dana desa tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah di tetapkan sehingga dengan alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan fisik desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan, mengimplementasikan bantuan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Proses Pembangunan fisik desa membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban agar berjalan dengan lancar. Pembangunan tidak terlepas dengan pembangunan Kabupaten saja, maka perencanannya harus jelas dan diketahui oleh Bupati/camat agar tidak ada kesalahan fahaman dalam menjalankannya. Untuk melancarkan pembangunan tersebut maka di butuhkan faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat sarana dan prasarana.

Fenomena atau masalah yang terjadi pada pengelolaan dana desa, masyarakat memiliki keinginan yang begitu beragam dalam program pembangunan desa, ketepatan perangkat desa dalam mengatur administrasi dan alokasi dana desa, jangka waktu perangkat desa dalam membuat laporan realisasi pertanggung jawabannya dan Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama

Desa Magersari adalah salah satu dari 311 Desa yang ada di Kabupaten Tuban. Tahun 2021, Besaran APBD pada desa Magersari Tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.126.740.862,00 Besarnya dana yang diterima, tentu juga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar.

Mengingat bahwa dana yang besar rentan dengan penyalahgunaan dan penyimpangan. Oleh karena itu, melihat besarnya jumlah APBD desa Magersari peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa tersebut apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi manajemen menurut Bastian (2017) adalah penyatuan bagian dari penyediaan keahlian dalm pelaporan keuangan, manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untk perumusan strategi, pengambilan keputusan manajemen, serta pengendalian untuk membantu manajemen dalm perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi.

Proses akuntansi manajemen sektor publik terdapat penggunaan biaya, kualitas, dan waktu berbasis informasi untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dalam organisasi publik.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut Sujarweni (2017), pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untk mengatur masyarakat yng ada di pedesan demi mewujudkan pembagunan pemerintahan.

Peraturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terikat dengan dijabarkan lebih lanjut dalm berbagai peraturan (Novianto, 2019). Dari berbagai peraturan tentang pengelolaan dana desa tersebut, penelitian ini lebih fokus pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena di dalamnya sudah terdapat proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalh Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintah yng baik. Sebagaimana keungan desa tertuang dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya terjadi secara lebih jelas terkait dengan Pengelolaan Dana Desa. Objek penelitian ini yaitu Desa Magersari Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui

Wawancara dan Dokumentasi. Untuk mengukur variabel dilakukan perbandingan dengan Indikator yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif.

3.3 Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini untuk mengambil informasi dalam hal tahapan atau proses pengelolaan dana desa pada desa Magersari adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Magersari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahap Perencanaan

1). Pada Desa Magersari, Sekretaris desa telah menyusun rancangan APBDes pada saat Rapat penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 di Balai Desa Magersari dan dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Magersari serta dari perwakilan pihak Pemerintah Kecamatan Plumpang dari staf Kasi KPMD, pendamping desa, dan Bapak Sekretaris Kecamatan Plumpang.

2). Kepala Desa dan pada Desa Magersari, Sekretaris desa Magesari menyampaikan rancangan APBDes kepada Kepala Desa pada saat Rapat Penyusunan APBDes dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 di Balai Desa Magersari.

3). Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dan Desa Magersari, Merancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan pada rapat penyusunan tanggal 11 Agustus 2020.

Jumlah APBDes Tahun 2021 yang disepakati yaitu :

1. Pendapatan Desa :
   Rp. 2.074.468.502,40
2. Belanja Desa :
   Rp. 2.352.521.598,65
3. Pembiayaan Desa (Silpa Th 2020)
   Rp. 278.053.096,25

4). Pada Desa Magersari, Merancangan APBDes disepakati bersama pada rapat penetapan yang dilaksanakan tanggal 30 Desember 2020 dengan dituangan didalam Peraturan Desa Magersari Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa Tahun Anggran 2021. dengan melalui berbagai tahapan dimulai dari RPJMDes Tahun Anggaran 2020-2025 lanjut ke RKPDes Tahun Anggaran 2021. semua sudah tertuang dengan peraturan Desa Magersari. Pada tahapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

4.2 Tahap Pelaksanaan

1) Pada Desa Magersari, Tim Pelaksana Kegiatan apabila akan mengajukan pendanaan dan menyantumkan beberapa dokumen yaitu rancangan anggaran biaya yang disertai nota, kwitansi, bukti belanja, dokumentasi bangunan atau material.
2) Sebelum dana dicairkan Dalam pelaksanaan kegiatan diverifikasi oleh PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur, Kasi dan disahkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Kepada Desa. Pada kegiatan fisik atau bangunan di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan di bentuk per titik kegiatan yang akan dilakukan di dusun yang ada di Desa Magersari.
3) Dalam pelaksanaan kegiatan akan dipertanggung jawabkan dengan mempergunakan buku pembantu kas yang dilakukan pada sebulan sekali dan dilaporkan pada setiap akhir bulan.

4.3 Tahap Penatausahaan

1) Penatausahaan juga dilakukan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa.
2) Kaur keuangan melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan dan diserahkan kepada inspitorat dan dilaporkan di aplikasi Siskeudes.
3) Kaur keuangan mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban yang diambil dari buku kas umum, buku kas pembantu, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak yang dilakukan disetiap bulan.
4) Laporan pertanggungjawaban kaur keuangan dilakukan pada setiap bulan sekali.

4.4 Tahap Pelaksanaan

1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama mulai dari 1 Januari – 30 Juni 2021 dan laporan semester akhir mulai dari 1 Juli – 31 Desember 2021.
2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang sudah dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Juni.
3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan pada 30 Juni 2021 dan paling lambat bulan Juni.
4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir pada 31 Desember 2021 dan paling lambat disampaikan bulan Januari di Tahun selanjutnya.

4.5 Tahap Pertanggungjawaban

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ketingkat Kecamatan Plumpang, ketingkat Kabupaten Tuban diseleksi apabila sudah benar lalu dikirim ke Inspitorat Tuban.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari:

1. Pendapatan : Rp. 2.132.319.739,12
2. Belanja :Rp. 2.126.740.862,00
3. Pembiayaan : Rp. 381.124.626,46

3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa Magersari No. 1 Tahun 2021.

4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri : Format laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan dan Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, Pengelolaan Dana Desa Magersari yaitu :

1. Tahap perencanaan menyatakan bahwa Sekretaris Desa sudah menyusun rancangan APBDes. Namun, yang masih tidak sesuai dalam tahap penetapan APBDes yang seharusnya harus selesai sebelum bulan Oktober namun APBdDes pada Desa Magersari ini diselesaikan pada Bulan Desember dikarenakan kegiatan yang dibahas cukup banyak dan memerlukan waktu yang banyak untuk dipertimbangkan.
2. Tahap pelaksanaan ini dapat menyatakan bahwa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai tahap awal sampai akhir,
3. Tahap penatausahaan menyatakan bahwa sudah Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dilakukan dengan baik.
4. Tahap pelaporan menyatakan bahwa sudah Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari Kepala Desa telah menyampaikan kepada Bupati/Walikota sampai Laporan Semester Akhir dilaporkan pada akhir bulan Desember Tahun 2021.
5. Tahap pertanggungjawabkan menyatakan bahwa sudah sesuai. Namun, pada Desa Magersari tidak menyantumkan format laporan program-program pemerintah dikarenakan dari pihak desa nya menganggap tidak perlu menyantumkan format tersebut.

5.2 Saran

1. Pada tahun periode selanjutnya untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dana desa baik mulai dari tahap perencaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, agar bisa terlaksana dengan baik dan lebih memperhatikan atau memahami petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2021.

2. Berdasarkan aparat desa hendaknya memperhatikan waktu pembahasan APBDes agar tidak terjadi keterlambatan penetapan APBDes meskipun kegiatan yang akan dibahas cukup banyak dan perlu waktu banyak untuk mempertimbangkan agar tidak berdampak ke tahap pelaksanaannya.

3. Sebaiknya pada tahun periode selanjutnya diharapkan aparat desa untuk melengkapi format pelaporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Akuntansi Manajemen Sektor Publik, 2017 hal 1-10

Dalam, M., Republik, N., Negara, B., & Negara, L. (2018). *No Title*.

Desa, D., & Bank, B. (2022). *PEMERINTAH DESA MAGERSARI TAHUN ANGGARAN 2021*. *86*, 2021–2022.

Khoiriah, S., Meylina, U., Hukum, F., Lampung, U., Meneng, G., & Lampung, B. (2017). *ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN*. *1*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *No Title*. *1*.

Suwarjeni (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Desa*. *1*(1), 119–126.

https://www.magersariplumpang.desa.id/first